



**PEMERINTAH DESA MAPPILAWING
KECAMATAN EREMERASA
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MAPPILAWING
NOMOR : 61 /KPTS/DMP/KEM/X/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA MAPPILAING
KECAMATAN EREMERASA KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025**

KEPALA DESA MAPPILAWING

- Meninimbang** :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk tim pengendalian Tuberkulosis Desa Mappilawing yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 - 6. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 - 8. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA MAPPILAWING KECAMATAN EREMERASA KABUPATEN BANTAENG
- KESATU** : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Mappilawing Kecamatan Eremerasa Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
 - b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkordinasi dengan Pustu/Puskesmas;
 - d. Melakukan Penyuluhan;
 - e. Melakukan Penjaringan/identifikasi suspek;
 - f. Merujuk Suspek ke Pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
 - g. Mengawasi dan melanjutkan pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh Puskesmas bekerjasama dengan petugas kesehatan yang telah ditunjuk oleh Puskesmas;
 - h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
 - i. Melakukan Monitoring dan Evaluasi;
- KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Tuberkulosis terpadu pada APBDesa serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Mappilawing
Pada Tanggal 27 Oktober 2025
Kepala Desa Mappilawing,

MUHI ASRI, S.Sos.M., Adm., SDA

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng
2. Kepala Dinas PMDPP dan PA Kabupaten Bantaeng di Bantaeng
3. Camat Eremerasa di Bantaeng
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Mappilawing
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Arsip.....

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MAPPILAWING
NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA MAPPILAWING
KECAMATAN EREMERASA KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC DESA MAPPILAWING

- I. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Mappilawing
- II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa Mappilawing
2. Kepala Sesi Kesejahteraan Rakyat Desa Mappilawing
- III. Anggota Pelaksana :
 1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Desa Mappilawing
 2. Babinsa Desa Mappilawing
 3. Bhabinkamtibmas Desa Mappilawing
 4. Pendamping Desa Mappilawing
 5. Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Mappilawing
 6. Ketua TP. PKK Desa Mappilawing
 7. Ketua RT dan RK Desa Mappilawing
 8. Posyandu Desa Mappilawing
 9. Kader Desa Mappilawing
 10. Karang Taruna Desa Mappilawing
 11. Pembina Wilayah (semua Kepala Dusun) Desa Mappilawing
 12. Kelompok/Komunitas masyarakat lainnya (Majelis Taklim, Remaja Masjid, Organisasi keagamaan/Kepemudaan)


KEPALA DESA MAPPILAWING,
MUH. ASRI, S.Sos.m.Adm.SDA